

Anggota DPR RI, Samsu Niang menyatakan, bansos telah menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bansos berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah mengatasi krisis dimasa pandemi.

"Dengan nilai puluhan miliar, bila bansos tersebut dibelanjakan di desa-desa, maka ekonomi di tingkat bawah akan berputar," kata Samsu Niang lewat rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Kamis (10/3/2022).

Terkait dengan penerbitan petunjuk teknis (juknis) dari Kemensos untuk mempercepat salur Program Sembako, Samsu melihat ada perkembangan positif di lapangan. Juknis yang dimaksud Samsu adalah Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/02/2022.

Diantara hal penting yang diatur di dalamnya adalah pencairan Bantuan Sembako salur tunai melalui PT Pos Indonesia pada Januari, Februari dan Maret 2022 Di Sulsel misalnya, PT Pos bergerak cepat menyalurkan bantuan secara tunai masyarakat juga diberikan kesempatan untuk belanja tidak mesti di E Warung.

"Bisa belanja ke warung-warung lainnya. Inilah yang menjadi dorongan tambahan bahwa bansos bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

Sementara Bupati Barru, Suardi Saleh mengaku merasakan dampak positif bansos terhadap perekonomian lokal. Bansos dinilai telah menggerakkan perekonomian daerah terutama terkait kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mempercepat pencairan bansos.

"Bantuan sosial dari Kemensos telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami," tuturnya.

Uang yang mereka terima dibelanjakan di warung-warung setempat.

"Tentu saja ini menjadi pendorong perputaran ekonomi," pungkasnya.

Sumber:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2022/03/10/kemensos-salurkan-bantuan-sosial-di-barru-pendamping-keluarga-harapan-rp65-m-dan-bpnt-rp77-m>, Kemensos Salurkan Bantuan Sosial di Barru, Program Keluarga Harapan Rp6,5 M dan BPNT Rp7,7 M, 10 Maret 2022;

2. <https://makassar.sindonews.com/read/707331/713/bupati-barru-dan-legislator-senayan-sebut-bansos-gerakkan-ekonomi-kerakyatan-1646802198>, Bupati Barru dan Legislator Senayan Sebut Bansos Gerakkan Ekonomi Kerakyatan, 9 Maret 2022;
3. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/bupati-barru-bansos-pendorong-perputaran-ekonomi>, Bupati Barru: Bansos Pendorong Perputaran Ekonomi, 10 Maret 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Pasal 1

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial
3. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. ibu hamil/menyusui; dan b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

- (3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako

Pasal 1

1. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
2. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, dan/atau rentan terhadap risiko sosial;
2. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program bantuan pangan nontunai dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan;
3. Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bansos;
4. Pos Penyalur adalah pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bansos untuk menampung dana bantuan program sembako yang akan disalurkan kepada KPM yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Pelaksanaan Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako ini dilaksanakan di 34 provinsi dengan 514 kabupaten/kota. Data KPM yang mendapatkan Bantuan Program Sembako ini bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Data KPM dapat diunduh melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).

Adapun kriteria KPM yang menerima Bantuan Program Sembako adalah:

1. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial;
2. KPM tidak diperbolehkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
3. ditentukan satu nama anggota keluarga dalam KPM yang mewakili keluarga dan tercantum dalam Kartu Keluarga milik KPM;
4. anggota keluarga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan nomor KK dan nomor handphone yang dapat dihubungi.

Nilai bantuan Program Sembako ini periode Januari, Februari, dan Maret 2022 yang diberikan kepada KPM dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Waktu penyaluran bantuan Program Sembako periode Januari, Februari, dan Maret 2022 diberikan 1 (satu) kali pada bulan Februari atau sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Kemudian, pelaksana percepatan penyaluran bantuan program sembako terdiri atas:

1. tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah provinsi;
2. tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota;
3. tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan;
4. direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai wilayah kerja; dan
5. Pos Penyalur.